

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan

Zulamin Ginting^{1*} , Rasina Padeni Nasution² 

^{1,2} Program studi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan 20371, Indonesia

Legal Protection for Children as Victims of Sexual Harassment within the Jurisdiction of the Medan City Resort Police (*Polrestabes Medan*)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 11 May 2026	Legal protection for children who are victims of sexual abuse is a state obligation that focuses not only on prosecuting perpetrators but also on upholding victims' rights and facilitating their recovery. Although child protection is mandated by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, its implementation in the field faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual abuse within the jurisdiction of the Medan City Police (<i>Polrestabes Medan</i>), identify the challenges involved, and formulate strategic solutions to enhance the effectiveness of legal protection for victims. The study employs an empirical-juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and document analysis, and subsequently analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that legal protection measures have been implemented, including report intake, child-friendly questioning, investigation, victim support, identity confidentiality, coordination with relevant agencies (such as DP3A, UPTD PPA, hospitals, psychologists, and other institutions), as well as victim rehabilitation and recovery. However, implementation remains suboptimal due to challenges such as victims' reluctance to open up, limited evidence, inconsistencies in victims' statements, and a lack of optimal coordination during the rehabilitation and recovery processes. Therefore, it is necessary to strengthen child-friendly questioning procedures, multidisciplinary approaches to evidence gathering, inter-agency synergy, public and family education, and the capacity building of law enforcement officers. This study underscores the importance of integrated protection through preventive, repressive, and restorative approaches.
Accepted: 07 July 2026	
Published: 05 August 2026	
Keywords:	
Legal Protection, Child Victims, Sexual Abuse, Child Protection, Medan City Resort Police (<i>Polrestabes Medan</i>)	

Copyright © 2026 The Author(s)

Published by CV Wahana Publikasi.

This article is an open access article under the [CC BY-NC 4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Anak merupakan kelompok yang secara konstitusional memperoleh jaminan perlindungan hukum karena memiliki keterbatasan dalam mempertahankan hak-haknya.¹ Dalam praktiknya, anak justru menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, salah satunya pelecehan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, kerugian sosial, bahkan mengganggu tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.² Pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat menimpa siapa saja, termasuk anak-anak. Anak korban pelecehan seksual sering kali mengalami penderitaan berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikologis. Penghukuman terhadap pelaku pelecehan seksual belum tentu menghilangkan rasa trauma yang dirasakan korban.³ Sebaliknya, anak korban sering kali membutuhkan penanganan khusus, termasuk intervensi psikososial dan layanan pemulihan, untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pengalaman kekerasan seksual agar dapat kembali hidup normal di tengah masyarakat.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan hak, kebutuhan, keamanan, dan pemulihan anak sebagai korban.⁵ Namun, kenyataan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi lainnya.⁶ Fakta ini seolah-olah membalikkan pandangan bahwa anak harus dilindungi. Anak justru kerap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, termasuk dalam menangani kasus pelecehan seksual.⁷

Persoalan utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual bukan lagi terletak pada belum adanya pengaturan hukum, melainkan pada efektivitas implementasinya. Dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai hambatan, seperti lambatnya proses penanganan perkara, belum optimalnya pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, serta belum maksimalnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga perlindungan anak.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih lebih berorientasi pada proses penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban.⁹

Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional yang mengatur perlindungan anak, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

¹ Hutagalung and Fitria, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia."

² Lewoleba and Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak."

³ Panggabean, Eddy, and Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)."

⁴ McPherson et al., "Approaches to Assessment and Intervention with Children and Young People who have Experienced Child Sexual Abuse: A Review of Reviews."

⁵ Madalaine, Ekaputra, and Marlina, "Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestabes Medan."

⁶ Piolanti et al., "Global Prevalence of Sexual Violence Against Children: A Systematic Review and Meta-Analysis."

⁷ Simatupang, *Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan*.

⁸ Eilfgang et al., "Collaboration between Criminal Justice and Child Protection in Cases of Child Sexual Abuse: Unveiling Inhibiting and Facilitating Factors."

⁹ Sari, Widiyowati, and Rahmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Umum Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022."

yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut serta dalam kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia, serta dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Meskipun demikian, implementasi hukum tersebut masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam memberikan keadilan yang memadai bagi korban. Fenomena meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak juga terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Berdasarkan data dari Polrestabes Medan Tahun 2023, menunjukkan bahwa kasus tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak. Data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 48 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 55 kasus.¹⁰ Peningkatan ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi secara berkelanjutan dan belum dapat ditekan secara optimal. Kenaikan jumlah kasus dari tahun 2024 ke 2025 mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya efektif. Hal ini mencerminkan masih adanya kerentanan pada anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Selain itu, peningkatan ini juga menunjukkan bahwa faktor sosial, lingkungan, serta pengawasan keluarga masih menjadi tantangan utama dalam mencegah terjadinya kasus serupa.¹¹

Dengan demikian, data tersebut menegaskan pentingnya penguatan sistem perlindungan anak, baik melalui penegakan hukum yang lebih tegas maupun peningkatan upaya preventif di tengah masyarakat. Tidak hanya fokus pada penindakan pelaku, tetapi juga diperlukan penguatan edukasi, sosialisasi, serta peran keluarga dan lingkungan¹² dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Medan. Selama ini, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sering kali hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Padahal, upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anak sebagai korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.¹³ Anak korban sering merasa tidak mendapatkan keadilan yang setimpal, dan trauma yang mereka alami dapat menghambat proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan sistem perlindungan hukum yang efektif untuk memastikan keadilan bagi korban serta pencegahan yang lebih baik terhadap kasus serupa.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual secara normatif melalui analisis Undang-Undang Perlindungan Anak maupun peran lembaga pendamping seperti P2TP2A.¹⁵ Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji bagaimana

¹⁰ *Data Polrestabes Medan Tahun 2023* (n.d.).

¹¹ Lewoleba and Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak."

¹² Celik, Pinar. "The Effectiveness of School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programmes among Primary School-Aged Children: A Systematic Review"

¹³ Ruron, Sinurat, and Manuain, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka)."

¹⁴ Ulya, *Analisis Pendekatan Restoratif Justice dengan Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan bagi Korban Anak*.

¹⁵ Pandapotan et al., "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestabes Medan)"; Sigiyo, Suhaidi, and Affan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SATReskrim Polrestabes

implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban, hambatan yang dihadapi selama proses penanganan perkara, serta efektivitas pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan pidana.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang tidak hanya mengkaji kesesuaian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan praktik di Unit PPA Polrestabes Medan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor empiris yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Di samping itu, kebaruan lainnya adalah hambatan utama yang ditemukan dalam perlindungan hukum tidak hanya berasal dari aspek kelembagaan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban, rendahnya keterbukaan korban akibat tekanan keluarga, karakteristik pembuktian karena korban sering menjadi satu-satunya saksi, serta belum optimalnya koordinasi dalam proses rehabilitasi dan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan perlindungan hukum melalui sinergi antara pendekatan represif, preventif, dan pemulihan korban secara terpadu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Medan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum, serta merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap anak korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Medan. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaannya dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, praktisi hukum, pendamping anak, dan pihak terkait, serta melalui observasi dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi, kendala, dan solusi peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

a. Implementasi Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual merupakan tanggung jawab negara yang telah dijamin secara konstitusional maupun melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan

Medan)"; Putri, Utomo, and Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

diskriminasi. Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi seluruh penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum, dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.

Pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta memperoleh perlindungan hukum.

Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf j Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Perlindungan tersebut meliputi penanganan secara cepat, pengobatan dan rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikososial, pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, pemberian informasi mengenai perkembangan perkara, serta jaminan atas kerahasiaan identitas korban.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, kompensasi dalam kondisi tertentu, serta pendampingan selama proses peradilan pidana berlangsung.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, aparat kepolisian juga berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta ketentuan internal mengenai pelayanan pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Keseluruhan perangkat hukum tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan secara maksimal selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga bertujuan menjamin terpenuhinya seluruh hak korban sejak tahap pelaporan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pemulihan pasca perkara. Oleh karena itu, implementasi perlindungan hukum perlu dianalisis berdasarkan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang dilaksanakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Medan.

b. Implementasi Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual

Implementasi perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan mencegah timbulnya korban. Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh perlindungan sebelum terjadi pelanggaran hak melalui berbagai upaya pencegahan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik Unit PPA Satreskrim Polresta Medan, diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan meliputi penyuluhan hukum kepada peserta didik di sekolah, sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, edukasi mengenai pentingnya menjaga batasan tubuh (*body boundaries*), serta

penyampaian langkah-langkah yang harus dilakukan apabila anak mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana pelecehan seksual. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Celik (2024).¹⁶ Selain memberikan edukasi kepada peserta didik, Unit PPA juga memberikan penyuluhan kepada guru agar mampu mengenali perubahan perilaku anak yang berpotensi menjadi indikator terjadinya kekerasan seksual. Dalam beberapa kesempatan, orang tua turut dilibatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun penggunaan media digital yang berpotensi menjadi sarana terjadinya eksploitasi seksual. Unit PPA juga menjalin koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekolah, psikolog, serta lembaga perlindungan anak dalam rangka membangun sistem pencegahan yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat kepolisian, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum preventif tersebut belum berjalan secara optimal. Kegiatan sosialisasi masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh sekolah maupun masyarakat. Keterbatasan personel, anggaran, serta luasnya wilayah hukum Polrestaes Medan menjadi faktor yang menyebabkan belum meratanya pelaksanaan program pencegahan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum preventif yang dilakukan Polrestaes Medan telah menunjukkan adanya komitmen dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penyusunan program edukasi yang berkesinambungan, pembentukan forum perlindungan anak di lingkungan sekolah, pemanfaatan media digital sebagai sarana kampanye publik, serta penguatan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

c. Implementasi Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestaes Medan

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu tindak pidana dengan tujuan memulihkan hak-hak korban sekaligus menegakkan hukum terhadap pelaku.¹⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa atau penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang hak-haknya telah dilanggar.¹⁸ Dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, perlindungan hukum represif tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak anak sebagai korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan.¹⁹

Pelaksanaan perlindungan hukum represif terhadap anak korban pelecehan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestaes Medan dilakukan

¹⁶ Celik, Pinar. "The Effectiveness of School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programmes among Primary School-Aged Children: A Systematic Review."

¹⁷ Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif."

¹⁸ Barkah, Qodariah, and Andriyani, eds, *Perlindungan Hukum*.

¹⁹ Sahran, Nur'ayiyin, Hadi, and Puspitasari, "Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual melalui Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia."

secara bertahap dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁰ Berdasarkan hasil penelitian, implementasi perlindungan hukum represif tersebut meliputi beberapa tahapan sebagai berikut.

1) Penerimaan laporan

Tahapan awal implementasi perlindungan hukum represif dimulai sejak diterimanya laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Laporan dapat disampaikan secara langsung oleh korban, orang tua, wali, keluarga, maupun pihak lain yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Medan, setiap laporan yang diterima terlebih dahulu dilakukan pencatatan administrasi dan klarifikasi awal terhadap peristiwa yang dilaporkan. Pada tahap ini penyidik berupaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban dengan menggunakan pendekatan persuasif serta menghindari sikap yang dapat menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis. Pendekatan tersebut merupakan implementasi dari prinsip perlindungan anak yang mengharuskan setiap aparat penegak hukum memperlakukan anak sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan semata-mata sebagai alat pembuktian dalam proses pidana. Oleh karena itu, sejak tahap pelaporan penyidik dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta memahami kondisi psikologis anak.

Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan, tahapan penerimaan laporan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Medan telah mencerminkan implementasi prinsip *access to justice*, yaitu memberikan kemudahan bagi korban untuk memperoleh perlindungan hukum sejak pertama kali berhadapan dengan aparat penegak hukum. Meskipun demikian, keberhasilan tahap ini masih dipengaruhi oleh keberanian keluarga untuk melaporkan tindak pidana, mengingat tidak sedikit kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan karena adanya rasa malu, ancaman dari pelaku, ataupun kekhawatiran terhadap stigma sosial.²¹

2) Pemeriksaan korban dengan pendekatan ramah anak

Menurut hasil wawancara dengan ibu grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan, Setelah laporan diterima penyidik melakukan pemeriksaan terhadap korban sebagai bagian dari proses penyidikan. Pemeriksaan terhadap anak berbeda dengan pemeriksaan terhadap korban dewasa karena harus memperhatikan kondisi psikologis, usia, tingkat perkembangan, serta kemampuan anak dalam memberikan keterangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan terhadap anak korban pelecehan seksual di Unit PPA Polrestabes Medan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang ramah anak. Penyidik menghindari penggunaan pertanyaan yang bersifat menghakimi (*judgmental*), intimidatif, maupun berulang-ulang karena dapat menimbulkan trauma baru (*secondary victimization*). Dalam pelaksanaannya, korban diberikan kesempatan untuk didampingi oleh orang tua, wali, psikolog, maupun pendamping dari lembaga perlindungan anak sesuai kebutuhan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menghendaki agar seluruh proses

²⁰ Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014.

²¹ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan

hukum dilaksanakan tanpa mengabaikan kondisi psikologis korban.²²

Menurut analisis penulis, pemeriksaan dengan pendekatan ramah anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang sangat penting karena kualitas pemeriksaan tidak hanya menentukan keberhasilan pembuktian tindak pidana, tetapi juga menentukan tingkat pemulihan psikologis korban selama menjalani proses hukum.

3) Pelaksanaan penyidikan

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Grace, penyidik Unit PPA melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepolisian mengenai penyidikan tindak pidana. Penyidikan dilakukan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan korban, pemeriksaan terlapor, penyitaan barang bukti apabila diperlukan, pemeriksaan barang bukti elektronik, serta permintaan Visum et Repertum sebagai alat bukti medis untuk memperkuat pembuktian perkara. Dalam perkara tertentu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan ahli psikologi maupun ahli forensik guna memperoleh keterangan profesional yang dapat memperjelas kondisi korban maupun unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.²³

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyidikan yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Medan telah mengakomodasi prinsip pembuktian yang berorientasi pada perlindungan korban. Namun demikian, efektivitas penyidikan masih dipengaruhi oleh keterbatasan alat bukti, keterlambatan pelaporan, serta kesulitan memperoleh keterangan korban yang masih mengalami trauma.²⁴

4) Pendampingan terhadap korban

Perlindungan hukum terhadap anak tidak berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi juga diwujudkan melalui pemberian pendampingan selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan, pendampingan diberikan kepada korban sejak tahap pemeriksaan hingga proses pelimpahan perkara. Pendampingan dilakukan oleh orang tua atau wali, psikolog, pekerja sosial, maupun petugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai kebutuhan korban. Pendampingan tersebut bertujuan memberikan rasa aman, mengurangi tekanan psikologis, serta memastikan bahwa korban memahami setiap tahapan proses hukum yang sedang dijalani.²⁵

Menurut analisis penulis, pendampingan merupakan implementasi nyata dari prinsip *victim-oriented criminal justice*, yaitu sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kepentingan korban.

5) Perlindungan kerahasiaan identitas korban

Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan kepada anak korban pelecehan seksual adalah perlindungan terhadap identitas korban. Berdasarkan hasil wawancara, ibu Grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan, penyidik Unit PPA tidak memperbolehkan penyebaran identitas korban kepada

²² Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

²³ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

²⁴ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

²⁵ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

masyarakat maupun media massa. Seluruh dokumen perkara menggunakan mekanisme yang menjaga kerahasiaan identitas anak sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan identitas bertujuan mencegah munculnya stigma sosial, diskriminasi, maupun tekanan psikologis yang dapat menghambat proses pemulihan korban.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan identitas di Polrestabes Medan telah sesuai dengan prinsip perlindungan hak privasi anak. Akan tetapi, pengawasan terhadap penyebaran informasi melalui media sosial masih menjadi tantangan karena identitas korban sering kali dapat diketahui secara tidak langsung melalui informasi yang beredar di masyarakat.

6) Koordinasi dengan DP3A, LPSK, rumah sakit, dan lembaga terkait

Berdasarkan hasil wawancara ibu grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan. Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual tidak dapat dilakukan hanya oleh kepolisian. Oleh karena itu, Unit PPA Polrestabes Medan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, serta apabila diperlukan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Koordinasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan korban berupa pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta perlindungan hukum lainnya sesuai kondisi masing-masing korban.²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi lintas sektor merupakan implementasi dari konsep *integrated victim protection*, yaitu perlindungan korban yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai institusi sehingga hak-hak korban dapat dipenuhi secara menyeluruh.

7) Rehabilitasi korban

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan Rehabilitasi merupakan bagian penting dari perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, rehabilitasi dilakukan melalui rujukan kepada psikolog, rumah sakit, maupun UPTD PPA untuk memberikan layanan konseling, terapi psikologis, dan pemulihan kondisi korban. Pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat trauma yang dialami korban dan dilakukan secara bertahap sampai kondisi psikologis korban dinilai stabil.²⁸

Berdasarkan hasil penelitian, rehabilitasi merupakan implementasi nyata dari hak korban untuk memperoleh pemulihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, efektivitas rehabilitasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga profesional, fasilitas layanan, dan kesinambungan pendampingan setelah proses pidana selesai.

8) Pemulihan hak-hak korban

Berdasarkan hasil wawancara ibu grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA

²⁶ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

²⁷ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

²⁸ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

Polrestabes Medan. Tahap akhir implementasi perlindungan hukum represif adalah pemulihan hak-hak korban. Pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya proses penyidikan atau dijatuhkannya putusan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan rasa aman korban agar dapat melanjutkan kehidupannya secara wajar. Berdasarkan hasil penelitian, pemulihan dilakukan melalui koordinasi antara kepolisian, DP3A, UPTD PPA, psikolog, pekerja sosial, serta keluarga korban. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses pemulihan anak.²⁹

Menurut analisis penulis, Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun implementasinya di wilayah hukum Polrestabes Medan belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak korban secara optimal. Kesenjangan tersebut terlihat dari masih ditemukannya hambatan dalam proses pembuktian, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya rehabilitasi dan pemulihan korban. Dengan demikian terdapat perbedaan antara aspek normatif dan praktik pelaksanaannya.

3.2 Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul dalam proses penanganan perkara. Meskipun secara normatif hak-hak anak telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan perundang-undangan lainnya, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Grace sebagai penyidik pembantu dalam Unit PPA Polrestabes Medan, terdapat beberapa kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah polrestabes Medan yaitu:

1) Korban belum terbuka dalam memberikan keterangan

Kendala utama yang dihadapi penyidik adalah sikap korban yang belum sepenuhnya terbuka ketika memberikan keterangan. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual umumnya mengalami tekanan psikologis, rasa takut, malu, trauma, bahkan ancaman dari pelaku sehingga kesulitan menceritakan peristiwa yang dialaminya secara utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA Polrestabes Medan, tidak sedikit korban yang pada tahap awal pemeriksaan memberikan keterangan yang berubah-ubah atau memilih untuk tidak mengungkapkan seluruh kejadian. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh kronologi yang lengkap sehingga proses penyidikan menjadi lebih kompleks.

Selain dipengaruhi oleh kondisi psikologis anak, ketidakterbukaan korban juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, orang tua atau anggota

²⁹ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

keluarga justru meminta korban untuk tidak menceritakan seluruh kejadian karena khawatir terhadap stigma sosial, rasa malu, atau demi menjaga nama baik keluarga. Bahkan terdapat orang tua yang memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sehingga korban tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pengalaman yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbukaan korban merupakan faktor penting dalam keberhasilan penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis melalui pendampingan psikologis dan komunikasi yang ramah anak agar korban merasa aman untuk memberikan keterangan tanpa tekanan maupun rasa takut.

2) Keterbatasan alat bukti dalam pembuktian perkara

Kendala berikutnya adalah keterbatasan alat bukti yang dimiliki penyidik dalam membuktikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar kasus pelecehan seksual terjadi di tempat yang tertutup tanpa kehadiran orang lain. Akibatnya, anak sebagai korban sering kali menjadi satu-satunya orang yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan korban tidak hanya berkedudukan sebagai korban, tetapi juga sebagai saksi utama, bahkan dalam banyak perkara menjadi satu-satunya saksi yang dapat menerangkan peristiwa pidana. Sementara itu, alat bukti lain seperti saksi yang melihat secara langsung, rekaman kamera pengawas (CCTV), maupun barang bukti elektronik sering kali tidak tersedia.

Keterbatasan alat bukti tersebut mengharuskan penyidik melakukan upaya pembuktian secara lebih cermat melalui pemeriksaan saksi yang mengetahui keadaan sebelum atau sesudah kejadian, *Visum et Repertum*, pemeriksaan psikologis korban, barang bukti digital apabila tersedia, serta keterangan ahli. Namun demikian, tidak semua kasus memiliki bukti pendukung yang memadai sehingga proses pembuktian menjadi lebih sulit.

Menurut analisis penulis, karakteristik tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak memang menjadikan proses pembuktian berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Oleh karena itu, penyidik dituntut memiliki kemampuan investigasi yang lebih komprehensif serta memaksimalkan seluruh alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana.

3) Ketidakkonsistenan atau ketidakjujuran keterangan korban

Selain belum terbuka, kendala lain yang ditemukan dalam penelitian adalah adanya ketidakkonsistenan keterangan yang diberikan korban selama proses pemeriksaan. Dalam beberapa perkara, korban memberikan informasi yang berbeda antara pemeriksaan pertama dan pemeriksaan berikutnya, atau bahkan menarik kembali sebagian keterangannya.³⁰ Perubahan tersebut tidak selalu menunjukkan bahwa korban sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam banyak kasus, kondisi tersebut dipengaruhi oleh trauma psikologis, usia anak yang masih terbatas dalam mengingat dan menyampaikan peristiwa secara runtut, serta adanya tekanan dari pelaku maupun pihak keluarga. Namun demikian, terdapat pula situasi tertentu di mana korban tidak menyampaikan seluruh fakta yang sebenarnya karena merasa takut, malu, atau khawatir akan konsekuensi yang diterimanya.

Perbedaan keterangan tersebut tentu memengaruhi proses penyidikan karena penyidik harus melakukan klarifikasi secara berulang untuk memastikan kesesuaian antara keterangan korban dengan alat bukti lainnya. Apabila tidak didukung oleh bukti tambahan, ketidakkonsistenan keterangan dapat menghambat pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

³⁰ Parga, "Legal and Scientific Issues Surrounding Victim Recantation in Child Sexual Abuse Cases."

Berdasarkan hasil penelitian, penyidik tidak dapat serta-merta menilai perubahan keterangan sebagai bentuk ketidakjujuran korban. Dalam perkara yang melibatkan anak, perubahan keterangan harus dipahami dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta tingkat perkembangan usianya. Oleh karena itu, pemeriksaan perlu dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan psikolog atau pendamping profesional agar keterangan yang diperoleh lebih akurat dan tidak menimbulkan trauma lanjutan.

4) Hambatan koordinasi dan pemulihan korban

Kendala lain yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antarlembaga dalam memenuhi seluruh kebutuhan korban, khususnya pada tahap rehabilitasi dan pemulihan. Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual tidak cukup hanya melalui proses penyidikan, tetapi juga memerlukan layanan medis, psikologis, sosial, dan pendampingan hukum secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, Unit PPA telah melakukan koordinasi dengan DP3A, UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, dan lembaga terkait. Namun, efektivitas koordinasi tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga profesional, fasilitas layanan, serta waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh layanan lanjutan bagi korban.³¹ Menurut analisis penulis, perlindungan hukum yang efektif memerlukan sinergi antarlembaga agar korban tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga pemulihan secara menyeluruh.

3.3 Solusi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tidak hanya menuntut penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anak sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan.³² Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai bentuk perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti korban yang belum terbuka dalam memberikan keterangan, keterbatasan alat bukti, serta belum optimalnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar perlindungan hukum dapat terlaksana secara lebih efektif.

1) Penguatan pendekatan ramah anak dalam proses pemeriksaan

Salah satu tantangan utama dalam penanganan perkara pelecehan seksual terhadap anak adalah kesulitan memperoleh keterangan yang lengkap dari korban. Banyak anak belum mampu menceritakan peristiwa yang dialaminya secara utuh karena trauma, rasa takut, ancaman dari pelaku, atau pengaruh lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, orang tua juga meminta anak untuk tidak mengungkapkan seluruh kejadian karena khawatir terhadap stigma sosial atau demi menjaga nama baik keluarga. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penyidik perlu menerapkan pendekatan pemeriksaan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pemeriksaan hendaknya dilakukan secara bertahap, menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai usia anak, serta melibatkan psikolog atau pendamping profesional sejak awal proses penyidikan. Pendekatan

³¹ Hasil Wawancara Pihak Polrestabes Medan.

³² Ruron, Sinurat, and Manuain, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka)."

ini tidak hanya membantu anak merasa lebih aman dalam memberikan keterangan, tetapi juga mengurangi risiko terjadinya trauma lanjutan (*secondary victimization*).³³

2) Penguatan pembuktian melalui pendekatan multidisiplin

Karakteristik tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menyebabkan pembuktian sering kali menghadapi kesulitan karena peristiwa umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi lain. Dalam banyak perkara, anak menjadi satu-satunya korban sekaligus saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa tersebut. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak dapat hanya bergantung pada keterangan korban. Penyidik perlu mengoptimalkan seluruh alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, seperti *Visum et Repertum*, bukti elektronik apabila tersedia, keterangan ahli psikologi maupun kedokteran forensik, serta keterangan saksi yang mengetahui keadaan sebelum atau sesudah terjadinya peristiwa. Pendekatan multidisiplin tersebut akan memperkuat pembuktian sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis alat bukti.³⁴

3) Peningkatan sinergi antarinstansi

Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual tidak dapat dilaksanakan hanya oleh kepolisian. Pasal 59 dan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak harus dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, koordinasi antara Unit PPA Polrestabes Medan, DP3A, UPTD PPA, rumah sakit, psikolog, pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga perlindungan anak perlu diperkuat melalui mekanisme yang lebih terintegrasi. Koordinasi yang efektif akan mempercepat pemberian layanan medis, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi, dan pemulihan korban sehingga hak-hak anak dapat dipenuhi secara menyeluruh.³⁵

4) Peningkatan edukasi kepada orang tua dan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga menjadi salah satu penyebab anak tidak terbuka dalam menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Masih terdapat anggapan bahwa kasus pelecehan seksual merupakan aib keluarga sehingga lebih baik diselesaikan secara tertutup atau bahkan tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum.³⁶ Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta kewajiban melaporkan tindak pidana kekerasan seksual.³⁷ Sosialisasi dapat dilakukan melalui sekolah, lingkungan masyarakat, tempat ibadah, maupun media digital agar terbentuk pemahaman bahwa pelaporan merupakan langkah penting untuk melindungi anak dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

³³ Sukmayanti, "Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak."

³⁴ Ningsih, Syachdin, and Djohas, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak di Bawah Umur dalam Perkara Pelecehan Seksual."

³⁵ Buyung, Arifai, and Dagani, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

³⁶ Alaggia, and Kirshenbaum, "Speaking the Unspeakable: Exploring the Impact of Family Dynamics on Child Sexual Abuse Disclosures."

³⁷ Russell et al., "Engaging Parents in Child-Focused Child Sexual Abuse Prevention Education Strategies: A Systematic Review."

5) Penguatan kapasitas aparat penegak hukum

Efektivitas perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Oleh karena itu, penyidik Unit PPA perlu memperoleh pelatihan secara berkala mengenai teknik wawancara forensik terhadap anak, pendekatan psikologi anak, penanganan korban kekerasan seksual, serta penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peningkatan kapasitas tersebut akan membantu penyidik memperoleh keterangan yang lebih akurat tanpa mengabaikan kondisi psikologis korban, sekaligus meningkatkan kualitas penyidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku semata. Perlindungan yang efektif harus diwujudkan melalui pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak, didukung oleh pembuktian yang komprehensif, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga terlaksana secara nyata dalam praktik penegakan hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Medan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait. Implementasi perlindungan hukum di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan telah dilakukan melalui penerimaan laporan, pemeriksaan dengan memperhatikan kondisi anak, proses penyidikan, pendampingan, perlindungan kerahasiaan identitas, koordinasi dengan lembaga terkait, serta upaya rehabilitasi dan pemulihan korban. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak korban dan proses pemulihan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual masih menghadapi sejumlah kendala, terutama korban yang belum terbuka dalam memberikan keterangan akibat rasa takut, malu, trauma, tekanan psikologis, maupun pengaruh lingkungan keluarga. Selain itu, keterbatasan alat bukti menjadi hambatan dalam proses pembuktian karena tindak pidana seksual terhadap anak sering terjadi di tempat tertutup dan korban menjadi satu-satunya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Kondisi tersebut dapat memperumit proses penyidikan apabila tidak didukung oleh alat bukti lain, seperti keterangan saksi, *visum et repertum*, pemeriksaan psikologis, barang bukti digital, dan keterangan ahli.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan memperkuat pemeriksaan yang ramah anak, melibatkan psikolog atau pendamping profesional sejak tahap awal, memperkuat pembuktian melalui pendekatan multidisiplin, serta meningkatkan koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, tenaga kesehatan, psikolog, dan pihak terkait lainnya. Perlindungan juga perlu diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum terhadap

pelaku, tetapi pada pemenuhan hak, keamanan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban secara berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dapat diwujudkan melalui keterpaduan antara upaya preventif, represif, dan pemulihan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak.

Acknowledgments

The authors would like to express their gratitude to the State Islamic University of North Sumatra for providing academic support throughout the research process. Special appreciation is extended to Ms. Rasina Padeni Nasution, the research supervisor, for her guidance, direction, constructive criticism, and valuable suggestions throughout the preparation of this study. The authors also thank Bank Negara Indonesia (BNI), particularly Mr. Teuku Muhammas Yovan, for his willingness to serve as an informant and provide the information required for this research. The authors further extend their appreciation to their family members and colleagues for their prayers, support, and motivation throughout the completion of this study.

Funding

This research received no external funding.

Conflicts of Interest

The authors declare that there are no conflicts of interest, whether financial, personal, or professional, that could have influenced the objectivity, research process, data analysis, or preparation of this article.

Authors' Contribution

The authors made substantial contributions to the conceptualization and research design. The authors were responsible for data collection and analysis, data interpretation, and the preparation and discussion of the research findings. All authors have read, reviewed, and approved the final version of the manuscript for publication.

Statement of the use of AI

The authors did not use artificial intelligence (AI) tools in the preparation, analysis, or writing of this manuscript.

Referensi

- Alaggia, Ramona, and Stacey Kirshenbaum. "Speaking the Unspeakable: Exploring the Impact of Family Dynamics on Child Sexual Abuse Disclosures." *Journal of Social Work* 5, no. 1 (2005): 99–116. <https://doi.org/10.1606/1044-3894.2457>.
- Barkah, Qodariah, and Andriyani, eds. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Buyung, Adnan, Arifai Arifai, and Gamlan Dagani. "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 1 (2026): 131–138. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1516>.
- Celik, Pinar. "The Effectiveness of School-Based Child Sexual Abuse Prevention Programmes among Primary School-Aged Children: A Systematic Review." *International Journal of Educational Research Open* 7 (2024): 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100348>.
- Eilfgang, Justine, Lennart Bayer, Maike Cigelski, Frieda Mensing, Isabelle von Seeler, Harriet

- Sewald, and Simone Pülschen. "Collaboration between Criminal Justice and Child Protection in Cases of Child Sexual Abuse: Unveiling Inhibiting and Facilitating Factors." *Child Abuse Review* 33, no. 2 (2024): e2868. <https://doi.org/10.1002/car.2868>.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 37–47. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Hasil Wawancara Pihak Polrestaes Medan.
- Hutagalung, Hannes Magdalena, and Ayu Riza Fitria. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 24, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i2.7287>.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- Madalaine, Madalaine, Mohammad Ekaputra, and Marlina. "Pelindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Polrestaes Medan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 3 (2024): 237–250. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>.
- McPherson, Lynne, Kathomi Gatwiri, Meaghan Vosz, Noel MacNamara, Janise Mitchell, and Joe Tucci. "Approaches to Assessment and Intervention with Children and Young People who have Experienced Child Sexual Abuse: A Review of Reviews." *Journal of Child & Adolescent Trauma* 18, no. 2 (2025): 279–291. <https://doi.org/10.1007/s40653-025-00702-4>.
- Ningsih, Dewi Aprilia Cahaya, Syachdin, and Saharuddin Djohas. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak di Bawah Umur dalam Perkara Pelecehan Seksual." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 18, no. 2 (2026): 280–298. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15626>.
- Panggabean, Lina, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (2024): 20–28. <https://doi.org/10.55357/is.v5i1.476>.
- Pandapotan, Dosma, Syafruddin Kalo, Marlina, and Edi Yunara. "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit PPA Polrestaes Medan)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022): 140–152. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9267>.
- Parga, Cylinda C. "Legal and Scientific Issues Surrounding Victim Recantation in Child Sexual Abuse Cases." *Georgia State University Law Review* 24, no. 3 (2008): 779–812.
- Piolanti, Antonio, Iason E. Schmid, Fabian J. Fiderer, Catherine L. Ward, Heidi Stöckl, and Heather M. Foran. "Global Prevalence of Sexual Violence Against Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *JAMA Pediatrics* 179, no. 3 (2025): 264–272. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.5326>.
- Putri, Intan Amalia, Laksanto Utomo, and Lusida Sulastri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Law and Security Studies* 1, no. 2 (2024): 89–101. <https://doi.org/10.31599/51sda431>.
- Ruron, Hendrikus Hussien, Aksi Sinurat, and Orpa Ganefo Manuain. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka)." *Jurnal Multidisiplin Dehasen*

- (MUDE) 5, no. 2 (2026): 925–938. <https://doi.org/10.37676/mude.v5i2.10525>.
- Russell, Douglas Hugh, Sebastian Trew, Lottie Harris, Jessica Dickson, Kerryann Walsh, Daryl John Higgins, and Rhiannon Smith. “Engaging Parents in Child-Focused Child Sexual Abuse Prevention Education Strategies: A Systematic Review.” *Trauma, Violence, & Abuse* 25, no. 4 (2024): 3082–3098. <https://doi.org/10.1177/15248380241235895>.
- Sahran, Raudatul Mardiyah, Nur’ayiyin, Nur Alfin Hadi, and Feni Puspitasari. “Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual melalui Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (2025): 69–75. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i3.5021>.
- Sari, Amellia Nugraheni Puspita, Dijan Widijowati, and Diding Rahmat. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Tempat Umum Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022.” *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 3, no. 03 Maret (2026): 1383–1396.
- Sigiro, Dhoory Vinevera, Suhaidi, and Ibnu Affan. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Hubungan Seksual Sedarah (Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak SATReskrim Polresta Medan).” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 1 (2020): 200–212. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.261>.
- Simatupang, Nursariani. *Rekonstruksi Regulasi Hukum Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan*. Disertasi doctoral, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Sukmayanti, Made Sinthia. “Urgensi Pelatihan Khusus bagi Penyidik Anak dalam Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Yustitia* 21, no. 2 (2025): 93–104. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v21i2.1678>.
- Ulya, Syahria Tara Dia. *Analisis Pendekatan Restoratif Justice dengan Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan bagi Korban Anak*. Tesis magister, Universitas Muhammadiyah Malang, 2025. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/15487/>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014.